SKRIPSI

KEBEBASAN PERS DAN BATASAN HUKUM TERHADAP PEMBERITAAN YANG DIANGGAP MENGHINA PRESIDEN DAN LEMBAGA NEGARA

Diajukan oleh:

MUHAMAD SUPIAN SAURI

NIM. 2210211210021

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

KEBEBASAN PERS DAN BATASAN HUKUM TERHADAP PEMBERITAAN YANG DIANGGAP MENGHINA PRESIDEN DAN LEMBAGA NEGARA

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

MUHAMAD SUPIAN SAURI

NIM. 211021121010021

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

KEBEBASAN PERS DAN BATASAN HUKUM TERHADAP PEMBERITAAN YANG DIANGGAP MENGHINA PRESIDEN DAN LEMBAGA NEGARA

Diajukan oleh:

MUHAMAD SUPIAN SAURI

NIM. 2210211210021

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa, 23 Juni 2026

Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

NIP. 197805022001122002

Diketahui,

Banjarmasin, 23 Juni 2026

Ketua Bagian Hukum,

Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

NIP. 196709141993031003

LEMBAR PENGESAHAN

KEBEBASAN PERS DAN BATASAN HUKUM TERHADAP PEMBERITAAN YANG DIANGGAP MENGHINA PRESIDEN DAN LEMBAGA NEGARA

Diajukan oleh:

MUHAMAD SUPIAN SAURI

NIM. 2210211210021

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 304 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 30 JUN 2026

Disahkan

Dekan,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Sekretaris : Risni Ristiawati, S.H., M.H.,

Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.,

Ditetapkan dengan Keputusan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 729/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 15 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhamad Supian Sauri
Nomor Induk Mahasiswa	: 221021121002
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 25 Januari 2003
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara
Bagian Hukum	: Hukum Tata Negara
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEBEBASAN PERS DAN BATASAN HUKUM TERHADAP PEMBERITAAN YANG DIANGGAP MENGHINA PRESIDEN DAN LEMBAGA NEGARA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin,
Yang membuat pernyataan,

Muhamad Supian Sauri
NIM. 2210211210021

MOTTO

"Fa inna ma'al 'usri yusrā, inna ma'al 'usri yusrā."

Artinya: *"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."*

(QS. Al-Insyirah: 5–6)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

kepada kedua orang tua tercinta, **Ayah Rahmadi dan Ibu Erliani,** yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, keteladanan, dan doa dalam setiap proses kehidupan penulis. Kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang diberikan tanpa henti merupakan fondasi utama yang mengantarkan penulis hingga tahap penyelesaian pendidikan ini. Segala jerih payah dan keikhlasan yang telah dicurahkan akan selalu menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk terus melangkah dan berusaha memberikan yang terbaik.

Persembahan ini juga penulis tujukan kepada **Keluarga Besar** penulis yang telah menjadi sumber inspirasi, penyemangat, serta tempat berbagi pandangan dan pengalaman. Dukungan moral dan perhatian yang diberikan selama perjalanan akademik memiliki arti yang sangat besar dalam membentuk keteguhan dan kepercayaan diri penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing skripsi, atas bimbingan, arahan, serta kesabaran yang telah diberikan selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, menjadi bagian dari kontribusi akademik, serta menjadi wujud bakti penulis kepada keluarga dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terbaik.

RINGKASAN

Muhamad Supian Sauri, Juni 2026. **KEBEBASAN PERS DAN BATASAN HUKUM TERHADAP PEMBERITAAN YANG DIANGGAP MENGHINA PRESIDEN DAN LEMBAGA NEGARA,** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 halaman. Pembimbing Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Penelitian ini berangkat dari prinsip negara hukum dan demokrasi yang dianut Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Kebebasan tersebut menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kematangan demokrasi, karena memungkinkan masyarakat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi secara terbuka.

Dalam praktiknya, kebebasan pers memiliki peran strategis sebagai pilar keempat demokrasi (the fourth estate) yang berfungsi sebagai pengawas kekuasaan negara. Jaminan terhadap kemerdekaan pers ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang melarang segala bentuk penyensoran dan pembatasan terhadap kegiatan jurnalistik. Namun demikian, kebebasan pers tidak bersifat absolut, karena dalam pelaksanaannya tetap tunduk pada pembatasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.

Permasalahan muncul ketika pembatasan tersebut diimplementasikan melalui ketentuan pidana, khususnya terkait penghinaan terhadap Presiden dan lembaga negara. Kehadiran kembali pasal-pasal penghinaan dalam KUHP terbaru menimbulkan kekhawatiran akan potensi kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah membatalkan ketentuan serupa karena dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan persamaan di hadapan hukum.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktik jurnalistik masih terdapat penyimpangan, seperti pemberitaan yang tidak berimbang atau tidak terverifikasi, sehingga berpotensi merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, diperlukan suatu keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan pers dan perlindungan terhadap kehormatan serta martabat pejabat publik dan lembaga negara.

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul kebutuhan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai batasan hukum terhadap kebebasan pers, khususnya dalam konteks pemberitaan yang dianggap menghina Presiden dan lembaga negara. Kajian ini penting untuk menemukan titik keseimbangan antara kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional dengan pembatasan hukum yang proporsional dalam negara demokratis.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebebasan pers sebagai hak konstitusional dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji batasan hukum terhadap pemberitaan yang dianggap menghina Presiden dan lembaga negara. Kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama dalam negara demokrasi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena tunduk pada pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945, termasuk melalui ketentuan hukum pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU Pers, KUHP, dan UU ITE, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia telah dijamin secara konstitusional, namun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan berupa potensi kriminalisasi melalui pasal-pasal penghinaan, khususnya terhadap Presiden dan lembaga negara. Keberadaan kembali norma penghinaan dalam KUHP menimbulkan perdebatan karena berpotensi bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya telah membatalkan ketentuan serupa. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip proporsionalitas dalam pembatasan kebebasan pers agar tidak menghambat fungsi pers sebagai kontrol sosial.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan pers dan perlindungan terhadap kehormatan pejabat publik. Pembatasan hukum harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi serta hak asasi manusia, sehingga tercipta kepastian hukum yang adil bagi semua pihak.

Kata Kunci: *Kebebasan Pers, Hak Konstitusional, Perlindungan Hukum, Penghinaan Presiden dan Lembaga Negara, Demokrasi.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, karena dengan melalui petunjuk dan Ridho-Nya lah penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan lancar. Yang senantiasa memberikan Penulis kekuatan dan kesehatan untuk terus menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis tentu memperoleh banyak dukungan, masukan, semangat dari berbagai pihak baik secara perorangan maupun kelembagaan. Maka dengan ini, izinkan Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan rasa hormat kepada pihak yang telah berperan membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Namun pada kesempatan ini tentu tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu para pihak yang turut membantu mempersiapkan, menyusun, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis hanya dapat menyebutkan beberapa nama saja, yaitu:

1. Yang terhormat, Bapak **Dr. Ahmad Faisal, S.H., M.H.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;
2. Yang saya hormati, Bapak **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada Penulis sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang saya hormati, Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini;
4. Yang saya hormati, Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.,** selaku dosen pembimbing akademik Penulis selama ini;
5. Yang saya hormati, seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi Penulis;

6. Seluruh **Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu Penulis untuk memenuhi persyaratan administrasi skripsi ini;
7. Kepada **Julia Dwi Permata Sari**, selaku partner yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk berjalan beriringan bersama penulis dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini. Kehadirannya bukan sekadar menemani, tetapi menjadi sumber kekuatan, semangat, dan keteduhan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.
8. Tidak lupa, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman satu bimbingan, teman sejawat, dan rekan-rekan di Fakultas Hukum, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menjalani proses akademik. Diskusi dan kolaborasi yang dilakukan selama ini sangat membantu penulis dalam mengembangkan ide-ide dan pemikiran.

Banjarmasin, 23 Juni 2026

Penulis,

Muhamad Supian Sauri

NIM. 2210211210021

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR ..... **i**

HALAMAN SAMPUL DALAM ..... **ii**

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR ..... **iii**

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **iv**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **v**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI ..... **vi**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **vii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

RINGKASAN ..... **ix**

ABSTRAK ..... **x**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Keaslian Penulisan 4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
E. Metode Penelitian 12
F. Sistematika Penulisan 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pers Yang Demokratis 16
B. Pengertian Hak Asasi Manusia 18

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kebebasan Pers Dalam UUD 1945 Sebagai Jaminan Hak Konstitusional 21

B. 34

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....51

B. Saran.....53

DAFTAR PUSTAKA.....55

RIWAYAT HIDUP.....59

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 013-022/PUU-IV/2006